KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

INDONESIA MEDICAL COUNCIL

PENGUMUMAN

NOMOR TU.03.02/03/XII/6069/2016

TENTANG

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN BAGI DOKTER/DOKTER GIGI DAN PROSES PELAKSANAAN SANKSI DISIPLIN SERTA PEMBIAYAANNYA

Sehubungan dengan penegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berdasarkan atas kewenangan diberikan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pembiayaan
   a. Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia **tidak mengenakan biaya** dalam proses penanganan kasus dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi maupun dalam proses pelaksanaan sanksi disiplin.
   b. Biaya kehadiran Pengadu atau Kuasa Pengadu, Teradu atau Pendamping Teradu, dan Saksi-Saksi dalam sidang pemeriksaan disiplin ditanggung oleh yang bersangkutan.
   c. Biaya kehadiran Ahli untuk transportasi dan jasa profesi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.

d. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan sanksi disiplin berupa kewajiban mengikuti pendidikan dan/ atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi ditanggung oleh Teradu.
e. Pihak yang menetapkan biaya dalam pelaksanaan sanksi disiplin harus memperhatikan prinsip akuntabilitas.

2. Apabila ada oknum maupun yang mengatasnamakan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia beserta aparatur pemerintahan yang ada didalamnya, dengan ini kami meminta agar segera dilaksanakan langkah-langkah penanganan pengaduan dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Instansi Pemerintah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta,
pada tanggal 19 Desember 2016
Ketua Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia,

ttd.

dr. Dody Firmanda, Sp.A, MA